

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sgm



Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Mappanyuki....sebagai Penggugat;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Pemerintah Kota Makassar, dkksebagai Para Tergugat;

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar)sebagai Turut Tergugat;

Susunan Sidang:

H. Syahbuddin, S.H.	: Hakim Ketua.
Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.	: Hakim Anggota.
Ardiani, S.H.	: Hakim Anggota.
Anita, S.H.	: Panitera Pengganti.

Putusan tanggal 9 Oktober 2023

PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: **Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Mappanyuki**, beralamat Jalan Angsa 1 No. 7, RT/RW 002/001, Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SALENG.T SH. MH. Advokat/Pengacara** yang beralamat/berkantor di Jalan Tamangapa Raya Antang Per. Taman Asri Indah Blok D Nomor 11, RT/RW 008/004, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. *Email salengtaiya1167@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/KP-Pdt/HK/II/2023/PN Sgm, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Pemerintah Kota Makassar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Kota Makassar. Dalam hal ini di wakili kuasanya masing-masing atas nama:
 1. Dr. Daniati, S. STP.,M.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
 2. Nurlinda, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
 3. Muhammad Ali Taufiq,S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
 4. Anisih Winanti, S. H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
 5. Ari Sambara. S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
 6. A. Rakhmat Amiruddin. S.H.M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;



7. Muhammad Fadel, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
8. Muhammad Ikhsan, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Non ASN Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
9. Adnan Buyung Azis. S.H, M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
10. Abd Azis. S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
11. Akhmad Rianto, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
12. Dr. Anzar Makkuasa, S.H. M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
13. Mursalim Jalil S.H, M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
14. Zulkifli Hasanuddin, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;
15. Hartiny Fanny Anggrainy, S.H. M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar;

Berdasarkan surat khusus dengan Hak Substitusi Nomor 181.01/44/SK/B.HUK/IV/2023 tanggal 4 April 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register nomor 120/KP.Pdt/HK/IV/2023/PN Sgm tanggal 11 April 2023, dan surat tugas Nomor 181.01/153/B.HUK/IV/2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. **Agus Siswadi**, dahulu beralamat di Jalan Cenderawasi, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.



3. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Kota Makassar) yang berkedudukan di BTN Asal Mula Blok E, 11, nomor 8 RT/RW:05/05, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dalam hal ini Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 2 Maret 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sgm, Tanggal 2 Maret 2023, telah mengajukan gugatan dan mengemukakan alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 32.500 M2 (tiga puluh lima ratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor :33/KSO/KKP/III/11, tanggal 28 Maret 2011 dari Orang tuanya yang bernama Andi Bau Appo dengan persil nomor 32 D.III, Kohir 1013 C.1, atas nama Andi Bau Appo, yang terletak di Kampung Malalang, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.dengan batas -batas :
 - Sebelah Utara : Lorong.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Daeng Carammeng. Yang dikuasai Pemkot Makassar.
 - Sebelah Barat : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin (Jl. Yasin Limpo) Selanjutnya disebut objek Gugatan.
2. Bahwa objek gugatan pernah dikuasai oleh tergugat II (Agus Siswadi) pada tahun 1974 seluas 32.500 M2 (tiga puluh lima ratus meter persegi) tanpa diketahui oleh Andi Bau Appo semasa hidupnya, dimana penguasaan tersebut merupakan penguasaan tanpa hak
3. Bahwa Penguasaan tergugat II (Agus Siswadi) diketahui oleh Penggugat setelah mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/ Kelurahan Romang Polong tahun 2011, dimana Tergugat II mengalihkan objek tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar pada tahun 1975, kemudian Pemerintah Kota Makassar mengganti sertifikat nomor 621/ Kelurahan Romang Polong, atas nama Agus Siswadi dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Romang Polong tanggal 9- 3- 2010, surat Ukur nomor 20798/ Kelurahan polong, tanggal 20 – 5- 2010, Atas nama Pemerintah Kota



Makassar seluas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi). Yang di dalamnya termasuk tanah milik penggugat. seluas 32.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi).

4. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat I (Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar) memasukkan tanah milik Penggugat seluas 32.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) ke dalam Sertifikat Hak Pakai nomor 5/ Kel. Romang Polong ,dan kemudian dijadikan Objek Perjanjian Bersama dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk dijadikan perumahan sebagaimana surat perjanjian Bersama nomor : 648.11/08/S.Perja./HK, tanggal 12 juni 1997.
5. Bahwa meskipun Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar) telah melakukan perjanjian bersama dengan Turut Tergugat I (Koperasi Pegawai Negeri) akan tetapi tidak pernah terlaksana pembangunan perumahan di atas objek gugatan tersebut, dikarenakan Penggugat menguasai lokasi objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 3 September 2010. Selain itu Penggugat merasa bahwa tanah miliknya tidak pernah dialihkan kepada siapa pun baik kepada Pemerintah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang (Pemerintah Kota Makassar selaku Tergugat I), maupun kepada Agus Siswadi selaku Tergugat II.
6. Bahwa karena Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Pakai di atas tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Pakai nomor : 5/ kel. Romang Polong. tanggal 9- 3- 2010, surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi). Pada tahun 2011 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Pakai nomor 5/ Kel. Romang Polong terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Tergugat dan Wali kota Makassar selaku Tergugat II Intervensi. dengan perkara nomor 37/ G. TUN/2011/PTUN.Mks .
7. Bahwa dalam Perkara tersebut Penggugat memenangkannya sebagaimana Putusan perkara nomor 37 / G. TUN/2011/PTUN.Mks, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara nomor 63/B.TUN/2012/PT. TUN. Mks, dan kemudian dikuatkan pada tingkat Kasasi dengan perkara nomor 498 K/TUN/2012. Atau dengan kata lain gugatan pembatalan sertifikat nomor 5/Kelurahan Romang Polong telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi :



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
 - Dalam Pokok Perkara;
 - Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), berupa : sertifikat Hak Pakai no. 5/Kelurahan Romang Polong , tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Makassar.
 - Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), untuk mencabut/mencoret : sertifikat Hak Pakai no. 5/Kelurahan Romang Polong , tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kota Makassar.
 - Memerintahkan kepada tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), untuk menerbitkan Sertifikat hak milik atas nama Penggugat (Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Andi Mappanyukki) setelah Penggugat memenuhi permohonannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini sebesar Rp. 2.502.000.
8. Bahwa untuk penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan nomor 37/G.TUN/2011/PTUN. Mks (pada pokok perkara sub.3/gugatan point 7) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten gowa, meminta terlebih dahulu Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar) menyerahkan sertifikat Hak Pakai nomor 5/ kelurahan Romang Polong untuk dipisahkan Assetnya seluas 32.500 M2.
9. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa melakukan persuratan kepada Pemerintah Kota Makassar agar menyerahkan Sertifikat Hak Pakai nomor 5/ kelurahan Romang Polong untuk dipisahkan Assetnya sebahagian seluas 32.500. M2 dari luas 62.678 M2. dan selanjutnya menerbitkan sertifikat Hak milik atas nama Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Andi Mappanyukki.



10. Bahwa oleh karena surat permintaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagaimana gugatan pada point 9 di atas, tidak ditanggapi atau tidak direspon oleh Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar), maka pada tanggal 15 Agustus 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengeluarkan pengumuman tentang pembatalan sertifikat Hak Pakai nomor 5/Kelurahan Romang Polong. Nomor : 1327.Peng.73.06/VIU 2018.
11. Bahwa oleh karena Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar) tidak menyerahkan Sertifikat Hak Pakai nomor 5/Kelurahan Romang Polong sampai gugatan diajukan Ke Pengadilan Negeri kelas 1 A Sungguminasa. Maka Pemerintah Kota Makassar telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa akibat Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar) tidak menyerahkan Sertifikat Hak Pakai nomor 5 /Kelurahan Romang Polong kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk diterbitkan sertifikat Hak milik atas nama Penggugat, seluas 32. 500. M2. Telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Baik secara materil maupun non materil.
13. Bahwa meskipun objek gugatan / sengketa sekarang ini telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 3 September 2010, namun untuk menerbitkan sertifikat tetap terhalang oleh belum adanya pemisahan Asset dari Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar).
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangat berdasar apabila gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi.

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, kami mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A qua kiranya memberikan/menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar) dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa objek gugatan adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama andi Bau Appo berdasarkan Akta Pembelian Hak Bersama Nomor :33/KSO/KKP/III/11, tanggal 28 Maret 2011.



4. Menyatakan bahwa objek gugatan seluas 32. 500 M2 adalah sah milik Penggugat yang masuk ke dalam sertifikat nomor 5/Kelurahan Romang Polong, tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi).dengan batas -batas :
 - Sebelah Utara : Lorong.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Daeng Carammeng.yang dikuasai Pemkot Makassar.
 - Sebelah Barat : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin (Jl. Yasin Limpo).
5. Menyatakan bahwa perjanjian antara tergugat I dengan turut Tergugat I sebagaimana surat perjanjian Bersama nomor : 648.11/08/S.Perja./HK, tanggal 12 juni 1997. tidak sah dan tidak mengikat atas objek tanah penggugat.
6. Menyatakan bahwa Putusan perkara nomor 37 / G. TUN/2011/PTUN.Mks, Jo Putusan nomor 63/B.TUN/2012/PT. TUN. Mks, Jo Putusan Kasasi nomor 498 K/TUN/2012. telah mengikat Tergugat I dan Tergugat II.
7. Menyatakan bahwa sertifikat nomor 5/Kelurahan Romang Polong, tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi). tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek gugatan seluas 32.500 M2.
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat nomor 5/Kelurahan Romang Polong, tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) kepada Kepala kantor pertanahan Kabupaten Gowa untuk dipisahkan assetnya seluas 32.500 M2 kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menerima pengalihan objek Gugatan baik secara Yuridis maupun secara de facto berdasarkan sertifikat Hak Pakai nomor 5/Kelurahan Romang Polong, tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi). Untuk dilakukan pemisahan Asset seluas 32.500 M2 kepada Penggugat.
10. Menghukum Turut Tergugat I untuk mentaati Putusan ini.
11. Menyatakan dan menetapkan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu untuk keperluan (bij voorraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi.



[Handwritten signature]

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasa, Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengrim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk Turut Tergugat hadir Muhammad Sere, S.E., M.Si;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk bapak Uwaisqarni S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator dalam perkara gugatan ini tertanggal 24 Mei 2023, menyampaikan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil damai, maka kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang selanjutnya yang terhadap isi gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik yang juga berisi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengkaim memiliki tanah seluas 32.500 M2 (objek sengketa) yang diakuinya diperoleh berdasarkan pembagian hak bersama dari orang tuanya yang bernama Andi Bau Appo.
2. Bahwa bukan hanya tanah seluas 32.500 M2 (objek sengketa) yang bukanlah milik Penggugat namun ternyata, Tergugat I menemukan bukti bahwa, Penggugat BUKANLAH ahli waris dari H.Andi Bau Mappanyukki alias Andi ...Bau Appo, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : ...P/2018/PA.Sgm, karena H. Andi Bau Mappanyukki dari hasil



perkawinan dengan I Yasi Dg Manene Kr.Ballasari yang telah meninggal dunia hanya mempunyai 3 orang anak, yaitu :

- a. Basri Syamsuddin Bin I Hasan Dg. Ngempo alias MAPPASELLI Karaeng SAPANANNG alias DINGGA Karaeng TABINDJAI;
 - b. Baharuddin Syam Bin I Hasan Dg. Ngempo alias MAPAPASELLI Kr.SAPANANNG alias DINGGA Kr. TABINDJAI;
 - c. Nasir Hasan Mappanyukki Bin I Hasan Dg. Ngempo alias MAPPASELLI Kr.SAPANANG alias DINGGA Kr. TABINDJAI
3. Bahwa Nasir Hasan Mappanyukki alias I Hasan Dg.Ngempo alias Mappaselli Kr.Sanapang alias DinggaKr.Tabindjai alias Jamaludiin Dg. Malewa alias Muhidin Dg.SupuSoepoe bin Baso alias Lippu Hoofd bin Nasuhang Bin La Mappayukki Datuan Dg Baso Sultan Ibrahim , adalah Raja Bone Ke-32 yang menikah dengan Sitti Nursia Bungadaeng Dg. Tanang (Raja Sitti Madaeng Dg.nginting) Binti Malewai I Mangimangi Dg. Matutu Kr. Bontonompo Sultan Muhammad Tumenanga ri Sungguminasa (raja Gowa ke-35).
4. Bahwa di dalam Penetapan Pengadilan Agama tersebut tidak menyebutkan keberadaan Penggugat sebagai ahli waris, sehingga Penggugat bukanlah ahli waris yang ssah dari H.A.Bau Mappanyukki Alias Andi Bau Appo;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mengklaim memiliki tanah seluas 32.500 M2 (objek sengketa) yang diakuinya berasal Andi Bau Appo Bin Mappanyukki, namun faktanya Penggugat bukanlah ahli waris anak/ahliwaris dari H.A.Bau Mappanyukki Alias Andi Bau Appo Bin Mappanyukki, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga seharusnya gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad).

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa terhadap objek sengketa, Tergugat I Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Pemerintah Kota Makassar) memberikan hak Pengelolaan kepada Koperasi PegawaiNegeri (KPN) Beringin Kodya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sesuai surat Perjanjian Bersama Nomor 648.11/08/S.Perja/HK tanggal 12 Juni 1997 untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Pemerintah Kota Makassar.
2. Bahwa untuk merealisasikan Pembangunan Perumahan tersebut, maka Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin (Turut Tergugat I) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Citra Sugina Utama saat itu berdasarkan Surat Kerjasama Nomor 010/KPNB/XI/2020 tentang Pembangunan



[Handwritten signature]

Perumahan Pegawai Pemerintah Kota Makassar di kelurahan Romang Polong (dahulu Kelurahan Samata) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sehingga seharusnya Penggugat mendudukan pula PT. Citra Sugina Utama sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjadikan PT. Citra Sugina Utama sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga berdasar menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad).

C. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)

1. Bahwa yang menyebabkan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur adalah :
 - a. Gugatan Penggugat salah alamat oleh karena ternyata Tergugat II Agus Siswadi telah meninggal dunia sebelum Gugatan ini diajukan, kemudian Penggugat tidak mendudukan ahli warisnya sebagai pihak. Bahwa M. Yahya Harahap, SH, didalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2010 halaman 131 s/d 133, huruf n, angka 1 menyebutkan "*Tergugat meninggal dunia digantikan ahli warisnya*"
 - b. Batas batas objek sengketa tidak benar/salah
 - c. Bahwa Penggugat dalam dalil posita Gugatannya halaman 2 point 1 menguraikan batas-batas objek gugatan sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Lorong
 - Sebelah selatan: Tanah Milik Carammeng Pemerintah Kota Makassar
 - Sebelah barat : Lorong
 - Sebelah selatan : Jl. Sultan Alauddin (Jl. Yasin Limpo) Selanjutnya disebut Objek Gugatan.
2. Bahwa oleh karena Penggugat menggugat sebagian tanah milik Tergugat I, yaitu menggugat luas tanah 32.500 m2 dari keseluruhan tanah milik Tergugat I seluas 62.678 m2, maka batas batas objek Gugatan yang diuraikan Penggugat tidak benar sebab yang benar adalah:
 - Sebelah utara : Lorong
 - Sebelah selatan : Tanah milik Pemerintah kota Makassar
 - Sebelah barat : Jl. Sultan Alauddin
 - Sebelah selatan : Lorong



h

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Sehingga berdasar menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaad)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah.
2. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat I.
3. Bahwa tidak benar jika dikatakan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 32.500 M2 (objek sengketa) sebab objek tanah tersebut bagian dari tanah seluas 62.678 m2 yang merupakan milik Tergugat I berdasarkan Serifikat Nomor 5 Romang Polong.
4. Bahwa adapun proses kepemilikan tanah oleh Tergugat I adalah, pada tahun 1997, objek tanah tersebut adalah bagian dari lokasi tanah yang telah dibebaskan dengan cara membayar ganti rugi pada pemilik tanah i.c H. ANDI BAU MAPPANYUKKI oleh pihak KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN yang diwakili Oleh H. BAGINDO SYARIFUDDIN, SH (Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan) dan MUH. Iksan, SH (Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa) bersama Ismikah, BA (kepala seksi ganti rugi dan penyelesaian masalah bidang pengaturan penguasaan tanah Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan). Hal tersebut berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tanggal 25 Februari 1997 nomor 20-VI-1997 yang ditandatangani oleh IR.SONI HARSONO sebagai Menteri Agraria waktu itu.
5. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tanggal 25 Februari 1997 Nomor 20-VI-1997 sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan PEMBERIAN GANTI RUGI atas tanah milik H.ANDI BAU MAPPANYUKKI (alm) yang terletak dahulu di Desa Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 102,9561 ha yang merupakan tanah darat dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 360.346.350.000,- (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Pembayaran dilakukan dengan CEQUE dengan nomor CH 212026 tanggal 15 Maret 1997, dan didalam BERITA ACARA PEMBAYARAN GANTI RUGI tersebut ganti rugi diterima oleh ANDI BAU PARENRENGI (sebagai ahli



waris dari ANDI BAU MAPPANYUKKI) dan disaksikan oleh H.BAGINDO SYARIFUDDIN, SH, ISMIKAH, BA DAN H.S.MUH IKSAN,SH serta MENSKY BOESRIE,SH sebagai KABID pengaturan tanah kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Bahwa setelah pembayaran terjadi, maka negara dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memberikan sebagian tanah kepada PARA PENGGARAP, dan kemudian PARA PENGGARAP menjual kepada AGUS SISWADI (Tergugat II) dengan luas keseluruhan sesuai Sertifikat Hak Milik No 7 tahun 1972 atas nama Agus Siswadi dengan luas 78.799 m2.
7. Bahwa setelah itu, Pemerintah Kota Makassar membeli tanah milik Agus Siswadi (Tergugat II) dengan luas 78.799 m2 namun setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata tanah hanya seluas 63.678 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00658/2008 tanggal 1 Juni 2008 Terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
8. Bahwa kemudian Pemerintah Kota Makassar memberikan Hak Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kota untuk Perumahan Pegawai oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin bekerja sama pihak ketiga dengan Nomor: 273/S.Kep/840.1/97 tanggal 4 Juni 1997.
9. Bahwa bersesuaian pula dengan Keputusan DPRD Kotamadya Daerah TK II Ujung Pandang No. 01/DPRD/II/1996, yang pada prinsipnya Menyetujui Pemanfaatan Tanah tersebut untuk pembangunan perumahan pegawai negeri dengan pemberian ganti rugi kepada pemerintah daerah yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Beringin bekerjasama dengan pihak ketiga, yang ditandatangani oleh H.M.YAHYA PATU sebagai Ketua DPRD Kota Makassar dan Walikotamadya H.A.MALIK B.MASRY.
10. Bahwa terkait Gugatan Pembatalan sertifikat yang diajukan Penggugat terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kel.Romangpolong tanggal 9-3-2010, Surat, ukur Nomor 000798/Romangpolong tanggal 20-5-2010 yang dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatan halaman 3 s.d 4 point 6 s.d 7, sama sekali belum bisa dijadikan dasar yang kuat sebab terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/TUN/2012, Oleh Tergugat I telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 15 maret 2023. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan Tergugat I terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/TUN/2012 tersebut sampai saat ini belum diputuskan oleh Mahkamah Agung.



h
~

11. Bahwa bukan hanya itu, terhadap objek sengketa a quo telah pernah dipersengketakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G.2019/PN.Sgm.Jo.Perkara Nomor 383/PDT/2019/PT.Mks Perkara Nomor 3433 K/PDT/2020 Jo Perkara Nomor: 868 PK/PDT/2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, diminta agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

A. DALAMEKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard)
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Eq aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang juga berisi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Penggugat dalam gugatan Posita angka 1, mengakui, memiliki tanah seluas 32.500 M2, yang diperoleh berdasarkan akta pembagian hak bersama dari orang tua Penggugat. Turut Tergugat I menganggap bahwa seharusnya pihak yang mendapat bagian dalam akta pembagian bersama dari orang tua Penggugat harus dijadikan pihak dalam perkara ini dengan menjadikan para pihak yang mendapat pembagian hak bersama tersebut, maka gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;
2. Penggugat dalam posita gugatan angka 4, menyebutkan surat perjanjian bersamanomor 648.11/S.Perja/HK,tanggal12Juni 1997 yang dibuatantara Tergugat I dengan Turut Tergugat I. Surat perjanjian bersama tersebut didasarkan pada keputusan DPRDKotamadya Dati II Ujung Pandang(seharusnya Makassar) danKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Oleh karena itu seharusnya DPRD Kota Makassar dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan tidak dijakannya DPRDKota Makassar dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam perkara ini, maka gugatan



Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Penggugat dalam gugatan posita angka 1 menyebutkan memiliki tanah seluas 32.500 M2 berdasarkan akta pembagian hak bersama dari orang tua Penggugat dengan Noor persil dan kohir yang disebutkan Penggugat, Turut Tergugat I berpandangan bahwa akta pembagiannya hak bersama nomor persil dan kohir bukanlah bukti kepemilikan hak setidaknya bukan diatas tanah objek gugatan tersebut, oleh karena diatas tanah objek gugatan telah bersertifikat setidaknya sejak tahun 1974 atas nama Tergugat II;
2. Penggugat gugatannya pada posita angka 5 menyebutkan menguasai objek gugatan oleh karenanya patut jika Penggugat segera mengosongkan objek gugatan tersebut karena objek gugatan bukanlah milik Penggugat dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat;

III. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengosongkan objek gugatan dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I;

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengosongkan objek gugatan dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II tidak mengajukan Jawaban dan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi berupa salinan Putusan Nomor 37/G.TUN/2011/PTUN.MKS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi berupa salinan Putusan Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-2;
3. Fotokopi berupa salinan Putusan Nomor 498/K/TUN/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-3;
4. Fotokopi fotokopi berupa surat pemberitahuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 047/600.73.06/V/2018, tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberitanda P-4;
5. Fotokopi berupa surat pengumuman (Tentang pembatalan sertifikat) dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nomor 1327.Peng.73.06/V11U2018, tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi berupa surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 1180/200.7306/VII/2018 Perihal Permintaan menyerahkan sertifikat yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/8723/IX/2020/SPKT-RES GOWA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-8;
9. Fotokopi berupa Salinan Surat Keputusan IPEDA tahun 1968 dan persil-persilnya, serta nama-nama pemilik tanah yang terletak di dalam Daerah Tingkat II Gowa Prop. Sulawesi Selatan, Kecamatan Somba Opu, Desa Samata, Kampung Romang Polong/Mala'lang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-9;
10. Fotokopi berupa Akta Pembagian Hak/Bersama Nomor 303/KSO/III/11, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-10;
11. Fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-11;
12. Fotokopi berupa Silsilah Ahli Waris Keturunan Almarhum H. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone XXXII-XXXIV (1967) bin Almarhum I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Muhammad Husain Raja Gowa ke XXXI (1895-1907), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-12;



[Handwritten signature]

13. Fotokopi berupa Surat Keterangan tertanggal 1 Desember 2022 yang dibuat oleh Andi Bau Zaldi Mappanyukki yang disahkan oleh Imam Jongaya dan diketahui oleh Lurah Jongaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-13;
14. Fotokopi berupa surat keterangan terdaftar di buku F Nomor 06/SKET/KPR/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-14;
15. Fotokopi berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Mahmud, S.H.,M.H., Nomor 047/600.73.06/V/2018, tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-15;
16. Fotokopi berupa berita acara pelaksanaan eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN.Sgm Jo 11/Pdt.G/2019/PN. Sgm, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberitanda P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-16 berupa fotokopi dari salinan dan bukti surat yang diberitanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Mahmud, S.H:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat I, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Saksi tidak mengetahui Turut Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu sengketa mengenai perbuatan melawan hukum karena berawal dari adanya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tahun 2011 terkait masalah sertifikat tanah;
- Bahwa pada waktu sengketa di TUN tanah kosong dan belum ada bangunan andi lokasi objek sengketa;
- Bahwa sekarang sudah ada bangunan di lokasi objek sengketa berupa perumahan namun perumahan tersebut masih kosong atau belum ada orang yang tinggal di dalamnya;
- Bahwa Saksi tahu sengketa di PTUN itu antara Penggugat melawan Pemkot (Tergugat I);



- Bahwa Saksi tahu hasil putusan di PTUN yaitu gugatan Penggugat dikabulkan sampai tingkat banding dan kasasi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I bersengketa di PTUN karena berawal dari adanya sertifikat tanah milik Tergugat I seluas 7 (tujuh) hektar dan di sertifikat tersebut terhisab atau masuk sebagian tanah milik Penggugat seluas 32.500 m2 (tiga puluh dua ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat masuk atau terhisab di sertifikat tanah milik Tergugat I karena saksi sudah telusuri dan Penggugat juga membenarkan sebagian tanahnya masuk di sertifikat tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat belum memiliki sertifikat atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Penggugat memiliki tanah seluas 32.500 m2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) dari rinci;
- Bahwa Saksi lupa mengenai tahun rinci Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat rinci tersebut saat diajukan sebagai bukti di PTUN;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2010 terbit sertifikat Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya melihat langsung fotokopi sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengirim surat ke BPN Gowa kemudian BPN Gowa teruskan surat Saksi ke Kanwil Sulsel;
- Bahwa isi surat saksi ke BPN Gowa terkait penerbitan sertifikat, saksi meminta pencoretan sebagian dari luas tanah yang ada di sertifikat Tergugat I (Pemkot Makassar) kemudian BPN Gowa membuat pengumuman pembatalan sertifikat Tergugat I dan BPN Gowa membalas surat saksi dengan mengatakan tidak bisa dilakukan penerbitan sertifikat karena Tergugat I (Pemkot Makassar) tidak menyerahkan Sertifikat. Surat dari BPN Gowa juga ditembuskan ke PTUN;
- Bahwa Saksi menyurat ke BPN Gowa sekitar tahun 2014 yaitu setelah berperkara di PTUN;
- Bahwa Saksi belum pernah bersurat sebelum tahun 2011;
- Bahwa hasil surat menyurat yang diteruskan ke BPN Wilayah Sulsel yaitu pihak BPN Wilayah Sulsel meminta kami bersurat ke BPN Gowa berkaitan dengan permohonan untuk mencoret sebagian luas tanah di sertifikat Tergugat I dan setelah itu barulah pihak BPN Wilayah Sulsel memberikan SK pencoretan sebagian luas tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu dalam SK BPN Wilayah Sulsel berisi memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat ke BPN Gowa untuk dicoret luas



tanah sebagian, tetapi sampai hari ini Tergugat I belum menyerahkan sertifikat tersebut ke BPN Gowa;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat diberitanda P-4 dan Saksi pernah menerima Surat Pemberitahuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (sesuai dengan bukti surat yang diberitanda P-4) yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah Penggugat yaitu berasal dari warisan kakek dan nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu asal usul terbitnya sertifikat tanah Tergugat I seluas 7 (tujuh) hektar menurut berkas Tergugat I yang saksi baca sewaktu perkara belum masuk ke PTUN, tanah Tergugat I seluas 7 (tujuh) hektar dibeli dari Tergugat II (Agus Siswadi);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan info dari teman Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II sudah meninggal dunia sehingga kami sudah menyampaikan hal ini ke BPN Makassar;
- Bahwa menurut sebuah surat yang dipegang oleh teman Tergugat II, disitu tertulis Tergugat II meninggal tahun 1990an;
- Bahwa Saksi tahu yang mengolah tanah adalah Penggugat yang mengelola tanah tersebut lalu dikuasakan kepada Sainuddin untuk mengelolanya atau menjaganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menjual tanahnya kepada Tergugat II namun saksi pernah mendengar informasi bahwa mantan Bupati Gowa yang menjualnya ke Tergugat II. Saksi mendengar informasi ini sewaktu saksi menangani perkara Penggugat di PTUN;
- Bahwa Saksi tahu hasil putusan perkara Penggugat di PTUN yaitu mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu didalam putusan perkara Penggugat di PTUN itu ada yang menyebutkan mencoret sebagian luas tanah di sertifikat Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi objek sengketa ada Turut Tergugat (Koperasi Beringin) dan akan membangun perumahan;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Kuasa Penggugat tidak ada proyek pembangunan yang dilakukan Turut Tergugat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu rincik yang dimiliki Penggugat atas nama Bau Oppo;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang mengajukan rinci sebagai bukti di PTUN;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Kuasa Penggugat di PTUN, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II;



- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai Akta Kematian Tergugat II kepada temannya pada saat itu karena statusnya orang itu hanya sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi menjadi Kuasa Penggugat mulai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara di pengadilan negeri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar upaya hukum peninjauan kembali Tergugat I yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Penggugat sebelumnya yang di pengadilan negeri. Saksi mendengarnya dari Kuasa Penggugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara Penggugat yang di PTUN;
- Bahwa Saksi tahu Sainuddin tidak tinggal di dalam objek sengketa melainkan Sainuddin hanya mengelolanya atau hanya disuruh jaga saja;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang digarap oleh Sainuddin adalah sekitar 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu saksi batas-batas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan lorong; ✓
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Dg Carameng;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lorong; ✓
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan; ✓
- Bahwa Saksi tahu tanah yang digarap oleh Sainuddin itu di sebelah timur dekat dengan tanah milik Dg Carameng;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Sainuddin itu hanya menggarap tanah milik Penggugat saja atau juga ikut menggarap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tapi menurut pengakuan Sainuddin, ia hanya menggarap tanah milik Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tahu isi putusan baik pada pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya berperkara di pengadilan negeri, banding maupun kasasi dimenangkan oleh Penggugat sedangkan pada upaya hukum peninjauan kembali dimenangkan oleh Tergugat I karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanah hanya seluas 32.500 m2 (tiga puluh dua ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal Sainuddin;



Handwritten signature or mark.

- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Pembayaran sewaktu bersengketa di PTUN, waktu itu Tergugat I memperlihatkan pembayaran ganti rugi redis yang dalam hal ini diwakili/ diterima oleh Bau Parenrengi namun setelah saksi periksa ternyata tidak ada kuasa dari keluarga Andi Mappanyuki. Redis tersebut tahun 1965 namun pembayarannya dilakukan pada tahun 2000 sehingga dianggap daluwarsa oleh keluarga Andi Mappanyuki;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Andi Mappanyuki tidak menggugat Bau Parenrengi yang mengaku juga sebagai keluarga Andi Mappanyuki karena lokasi itu sudah terbagi-bagi kepada ahli waris Andi Mappanyuki dan ganti rugi sudah kadaluwarsa;
- Bahwa ganti rugi tersebut sekitar tahun 1965 kemudian dikasih lagi ganti rugi pada awal tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai adanya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II karena setelah diambil alih oleh Pemda Gowa, Pemda Gowa membagi-bagikan kepada warga sebagai redis tapi belakangan Pemda Gowa menjual ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Sainuddin hanya sebagai penggarap tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lahan seluas 7 (tujuh) hektar yang sudah dipatok beton dan dipagari kawat oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu hanya Sainuddin saja yang menguasai lokasi itu karena dia itu suruhan Penggugat untuk menjaga lokasi tersebut;
- Bahwa yang saksi maksudkan luas tanah itu luas tanah keseluruhan tapi dirinci Penggugat itu 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa berdasarkan peta rinci di Samata, luas tanah Andi Mappanyuki itu 210 ha (dua ratus sepuluh hektar) meliputi UIN sampai di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama yang ada dalam sertifikat objek sengketa menerima uang ganti rugi atau tidak karena saksi tidak pernah melihat adanya ganti rugi tersebut;

Keterangan Saksi Syamsuddin, S.Sos.,M.Si:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat I, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Saksi tidak mengetahui Turut Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;



h

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Romang Polong tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan sekarang saksi bekerja di Kantor Kecamatan Somba Opu sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat adalah objek tanah darat yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Lingkungan Garaganti Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah objek sengketa adalah itu 3,2 ha (tiga koma dua hektar);
- Bahwa Saksi tidak terlalu paham mengenai batas-batas tanah tersebut namun di sebelah kiri merupakan tanah milik sebagian dari Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2015 saat saksi menjabat sebagai lurah, ada seseorang yang datang menemui saksi dan mengaku bernama Agus Siswadi (Tergugat II) yang menyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan fotokopi Sertifikat Nomor 5 (lima) yang diperlihatkan kepada saksi dan ia bertanya apakah benar saksi menandatangani buku lpeda atau menurut orang dulu namanya rinci atau pengesahan rinci;
- Bahwa Saksi pernah sekilas saja saksi membaca Sertifikat Nomor 5 (lima) tersebut;
- Bahwa kaitannya antara kedatangan Tergugat II dengan tandatangan saksi yaitu Tergugat II mempertanyakan kebenaran fakta di lapangan untuk mencari tahu apakah benar ada lokasi tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lpeda tersebut sekitar tahun 1970an dan berisi mengenai terdaftar tidaknya data tanah di desa;
- Bahwa setelah lpeda tersebut Saksi lalu mencocokkan data yang ada di Buku F. Apabila ada datanya atau terdaftar maka akan dilakukan penandatanganan;
- Bahwa di buku F itu terdaftar atas nama ayah Penggugat namun saksi lupa namanya tapi ada kata Appo;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-7 waktu itu pihak dari Tergugat I yang mengantarkan kepada saksi surat yang diberi tanda P-7 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan bertanya kepada saksi mengenai surat ini dan saat itu sudah ada putusan kasasi tahun 2012 dari perkara yang sebelumnya disidangkan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu isi putusan pengadilan itu dimenangkan sebagian oleh Penggugat yaitu mengenai luas tanah yang dimenangkan yaitu 3,2 ha (tiga koma dua hektar) dari Sertifikat Nomor 5 (lima) namun saksi tidak tahu pengadilan apa karena saksi hanya lihat di sampul depan tertulis putusan Pengadilan Agama;



- Bahwa Saksi tahu luas tanah keseluruhan adalah lebih dari 6 ha (enam hektar);
- Bahwa Saksi tahu sebelum bersengketa ada orang yang mengelola atau menjaga di lokasi tersebut dan ketahui oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saksi biasa lewat di depan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan lagi kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi selama saksi menjabat sebagai lurah;
- Bahwa atas permohonan Kuasa Tergugat I mohon izin kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan kepada saksi bukti surat yang diberi tanda T.I-8 berupa Surat Pernyataan atas nama H. Aco Emba selaku Kepala Lingkungan Garaganti dan bukti surat dan T.I-9 berupa Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Somba Opu Perihal: Keterangan atas tanah Pemerintah Kota Makassar di Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat I, saksi menerangkan kenal dengan almarhum H. Aco Emba namun saksi tidak pernah lihat surat bukti T.I-8 tersebut dan tidak ada tembusannya ke kelurahan sampai saksi selesai menjabat tahun 2019. Saksi kenal dengan mantan sekretaris Camat Somba Opu karena beliau mantan lurah sebelum saksi menjabat dan saat itu saksi sebagai sekretaris lurah. Sebelumnya saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I-9;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak terlalu paham mengenai batas-batas tanah objek sengketa namun saksi mengatakan di sebelah kiri objek sengketa itu sebagian merupakan tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Nomor 5 (lima);
- Bahwa Tergugat II memperlihatkan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5 (lima);
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang yang berasal dari Pemkot Makassar yang menemui saksi di kantor kecamatan terkait putusan tahun 2022 yang dimenangkan oleh Tergugat I dan saksi juga tidak pernah membacanya serta saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan mengenai isi putusan tersebut;

Keterangan Saksi Andi Mappatunru, S.Sos:



Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan sepupu Penggugat dari pihak ibu saksi, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat I, tidak

h

terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Saksi tidak mengetahui Turut Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Romang Polong sejak tanggal 9 September 2019 yaitu setelah saksi Syamsuddin, Sos., MSI., selesai menjabat;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai sekretaris lurah Romang Polong;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendengar adanya sengketa tersebut sebelum saksi menjabat sebagai lurah, saksi sudah mendengar adanya sengketa tersebut;
- Bahwa pernah pihak Penggugat datang menemui saksi selama saksi menjabat sebagai lurah. Sebelumnya Penggugat telah menemui camat lalu camat konfirmasi kepada saksi terkait data tanah yang ada di kelurahan mengenai persil kohirnya Bau Appo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menemukan persil kohirnya. Berdasarkan Buku F Persil Nomor 32 (tiga puluh dua);
- Bahwa ada arsip dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (bukti P-7) di kelurahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebelum persidangan ini yaitu saksi mendengar dari Penggugat sendiri semenjak awal bersengketa namun saksi tidak tahu dipengadilan apa sedangkan saksi mendengar dari Kuasa Penggugat baru tadi, sebelum dimulainya sidang;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada mediasi para pihak;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa adalah 32,5 ha (tiga puluh dua koma lima hektar) sedangkan mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan di lokasi objek sengketa, yaitu berupa perumahan yang dibangun oleh Penggugat sekitar 2 (dua) tahun lalu. Sebagian rumah sudah jadi dan sebagian lagi belum jadi. Namun semuanya belum ada yang ditempati karena belum ada IMB;
- Bahwa Saksi tahu perumahan tersebut belum ditempati bukan karena adanya sengketa ini melainkan memang karena belum ada IMB dari Dinas Perizinan Pemda Gowa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat karena sebelumnya pernah bersengketa dan menurut saksi sebelumnya perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat;



[Handwritten signature]

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa sekarang dikuasai Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal mula Tergugat I bisa mempunyai tanah di Romang Polong namun saksi pernah dengar dari lurah sebelumnya bahwa Tergugat I memiliki sertifikat tanah tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat Tergugat I;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti surat yang diberi tanda T.I-8 berupa Surat Pernyataan atas nama H. Aco Emba selaku Kepala Lingkungan Garagantidan bukti surat dan T.I-9 berupa Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Somba Opu Perihal: Keterangan atas tanah Pemerintah Kota Makassar di Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat I, saksi menerangkan kenal dengan almarhum H. Aco Emba namun saksi tidak pernah lihat surat bukti T.I-8 tersebut dan tidak ada tembusannya ke kelurahan. Saksi kenal dengan mantan sekretaris camat Somba Opu karena beliau mantan Lurah Romang Polong. Sebelumnya saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I-9;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang berasal dari Pemkot Makassar yang menemui saksi di kelurahan terkait putusan tahun 2022 yang dimenangkan oleh Tergugat I namun saksi pernah melihat ada surat tembusan di Kecamatan Somba Opu namun saksi lupa tahun berapa;

Keterangan Saksi Hamzah:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat I, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Saksi tidak mengetahui Turut Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat karena awalnya bapak saksi berteman dengan bapak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat merupakan orang yang berasal dari Romang Polong atau bukan namun setahu saksi Penggugat adalah turunan dari Mappanyuki;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I terkait tanah yang saksi jaga;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Romang Polong (dahulu Kelurahan Samata) Kec. Somba Opu Kab. Gowa;



- Bahwa Saksi tahu mengenai luasnya yaitu 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) sedangkan batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Dg Carameng,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan menuju pekuburan;
- Bahwa tahun 2010 saksi disuruh menjaga lokasi tersebut dan Penggugat yang menyuruh saksi untuk menjaganya;
- Bahwa Penggugat menyuruh saksi menjaga lokasi objek sengketa karena Penggugat mengatakan tanah tersebut milik orang tuanya Bau Appo dan sejak dahulu dijaga oleh bapak saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian timur dekat jalan dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa pernah disengketakan sebelumnya atukah tidak;
- Bahwa Saksi tahu Majelis Hakim pernah mendatangi objek sengketa dan saat itu saksi sudah menjaga lokasi objek sengketa dan pernah juga dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu eksekusi dilaksanakan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu eksekusi berhasil dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu orang pengadilan yang membacakan eksekusi yang berisi tanah objek sengketa seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) merupakan hak milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat menggugat kembali Tergugat I meskipun sudah ada eksekusi;
- Bahwa Penggugat yang menguasai tanah sengketa baik sebelum maupun sewaktu terjadi eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu setelah tanah objek sengketa dieksekusi selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat belum memiliki sertifikat atas tanah seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) namun Penggugat mengatakan Penggugat memegang hasil putusan pengadilan dan rincinya atas nama Bau Appo yaitu ayah dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar Tergugat I sudah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut seluas antara 6 ha (enam hektar) sampai 7 ha (tujuh hektar) sedangkan tanah milik Penggugat seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) terhisab di sertifikat milik Tergugat I;



- Bahwa Saksi tahu ada beberapa bangunan perumahan di lokasi objek sengketa yang dibangun oleh Penggugat bekerjasama dengan pihak developer namun perumahan tersebut belum ada orang yang menempatinnya karena belum memiliki IMB;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada orang dari BPN yang datang ke lokasi objek sengketa karena Penggugat mau mengukur tanahnya. Penggugat mau membuat sertifikat tanahnya namun sampai sekarang Penggugat belum memiliki sertifikat karena menurut Penggugat terkendala dengan masalah biaya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penyerahan sebagian tanah dari Tergugat I kepada Penggugat sewaktu terjadi eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu Pengadilan yang melaksanakan eksekusi pada saat itu adalah Pengadilan Negeri Sungguminsa;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada perkara Penggugat di Pengadilan Negeri Sungguminasa karena saksi pernah menghadiri sidang tersebut sedangkan di PTUN saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa melawan Tergugat I (Pekot Makassar) dan dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa hasil Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu tanah Penggugat seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) harus dikeluarkan dari sertifikat milik Tergugat I dan diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara Penggugat tersebut sampai ke tahap kasasi atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu eksekusi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan berhasil dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang gugatan Penggugat tersebut namun sewaktu dilaksanakan eksekusi saksi sempat merekam pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa sampai hari ini saksi pun merasa bingung alasan Penggugat mengajukan kembali gugatannya kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan objek yang sama padahal eksekusi sudah berhasil dilaksanakan dan sebagian dari objek tersebut yaitu yang seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) sudah sah milik Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk sebagian luas tanah di sertifikat Tergugat I yaitu 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dan bukan untuk keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Penggugat juga tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai sertifikat induk milik Tergugat I sudah dikeluarkan sebagian untuk Penggugat atau belum;
- Bahwa seingat saksi, tahun lalu petugas BPN datang ke lokasi objek sengketa namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat hanya memberitahukan saksi bahwa ada sidang di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan saksi diminta menjadi saksi dalam sidang perkara Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pelaksanaan eksekusi pada saat itu tidak dihadiri oleh Tergugat I namun yang saksi lihat dihadiri oleh pihak kelurahan, kecamatan, pengadilan dan anggota TNI;
- Bahwa adapun bentuk penguasaan saksi terhadap objek sengketa yaitu saksi pernah menanam ubi, saksi yang mengamankan saat pembangunan perumahan dan saksi juga yang masukkan material ke lokasi objek sengketa. Tanaman saksi tersebut sekarang sudah tidak dan pembangunan perumahan juga terhenti sehubungan dengan tidak adanya IMB seperti yang sudah saksi jelaskan tadi;
- Bahwa Saksi tahu beberapa tahun yang lalu, Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi rinci atas nama Bau Appo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu tanah Penggugat yang saksi jaga yaitu seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mencampuri tanah Tergugat I yang jelas saksi hanya menjaga tanah Penggugat yang seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa yang berbatasan dengan jalan poros atau jalan raya itu merupakan batas sebelah selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sainuddin karena ia tinggal di samping lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang ditinggali oleh Sainuddin merupakan tanah milik Penggugat atau bukan karena ia tinggal di luar tanah objek sengketa yang seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter



Bahwa saksi tahu Sainuddin tinggal di samping lokasi objek sengketa hampir bersamaan dengan saksi tinggal;

4

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyuruh Sainuddin tinggal di samping objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai IMB karena itu merupakan urusan Penggugat dengan developer;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bentuk kerjasama antara Penggugat dengan developer karena saksi hanya sebatas menjaga lokasi saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat mengatakan "kau jaga baik-baik tanah itu nanti ada teguran dari Pengadilan karena pemkot yang menang";
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Tergugat I pernah mematok serta membuat pondasi di sekeliling objek sengketa;
- Bahwa pada saat petugas BPN melakukan pengukuran saksi tidak mencegatnyakarena tidak ada pemberitahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi berupa Sertifikat Hak Pakai No. 5 Kel: Romang Polong, atas nama Pemerintah Kota Makassar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I -1;
2. Fotokopi berupa Data Kib A Tanah tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-2;
3. Fotokopi berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 868/PK/Pdt/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-3;
4. Fotokopi berupa Risalah Permohonan Peninjauan Kembali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-4;
5. Fotokopi berupa Akta Permohonan Peninjauan Kembali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-5;
6. Fotokopi berupa Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-6;
7. Fotokopi berupa Salinan Penetapan No. 23/PDT.P/2008/PN.SUNGG, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-7;
8. Fotokopi berupa Surat Pernyataan atas nama H. Aco Emba selaku Kepala Lingkungan Garaganti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut



2 /

9. Fotokopi berupa Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Somba Opu Perihal: Keterangan atas tanah Pemerintah Kota Makassar di Kel. Romang PolongKec. Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-9;
10. Fotokopi berupa site plan perumahan pemerintah daerah Kotamadya Ujung Pandang di Jalan Pattalassang, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-10;
11. Fotokopi berupa berita acara pembayaran uang ganti rugi tanah kelebihan maksimum tanggal 19-3-1997, nomor 430-1798-53, selanjutnya pada fotokopi buktisurat diberitanda T.I-11;
12. Fotokopi berupa surat pernyataan dari H.Massa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberitanda T.I-7 dan T.I-11, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;


Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Tergugat I, mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Ir Supardi:

- Bahwa menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat I, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Saksi mengetahui Turut Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat kepada Tergugat I terkait sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tahu letak sengketa berada di jalan menuju lapangan golf namun saksi tidak mengetahui alamat persisnya akan tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Gowa dengan luas 6,2 Ha;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu
Sebelah barat berbatasan dengan lorong;
Sebelah utara berbatasan dengan lorong;
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik warga yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tahu pemilik tanah tersebut adalah Tergugat I (Pemkot Makassar) sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu alas hak atau dasar kepemilikan tanah oleh Tergugat I adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 (lima);
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah Tergugat I sekitar tahun 1990an pada saat saksi menjadi pegawai Pemkot Makassar di Dinas Tata Kota;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mengukur tanah Tergugat I sekitar tahun 1990an untuk penataan pembangunan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran tidak ada orang yang keberatan sewaktu saksi mengukur tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemkot Makassar sejak tahun 1988;
- Bahwa Saksi sejak mulai penempatan kerja saksi langsung ditempatkan di Pemkot Makassar;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I memperoleh tanah seluas 6,2 ha (enam koma dua hektar) dari Tergugat II (Agus Siswadi) dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan sertifikat milik Tergugat I yang saksi baca;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada sengketa menyangkut tanah tersebut di PTUN dimana pada saat itu Penggugat yang mengajukan gugatan di PTUN melawan Tergugat I (Pemkot Makassar);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tahapan putusan perkara tersebut di PTUN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernah ada persidangan menyangkut tanah tersebut selain persidangan di PTUN;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi objek sengketa sekitar akhir tahun 2022 yaitu karena saksi sering lewat disitu dan ada juga teman saksi tinggal di sekitar situ;
- Bahwa Saksi tahu ditanah sengketaada tanaman, ada tanda batas berupa paku beton dan kawat serta ada bangunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2020 dan terakhir berdinias di Dinas Tata



- Bahwa selama Saksi berdinasi di Dinas Tata Ruang Penggugat pernah keberatan terhadap tanah tersebut karena menurut Penggugat adalah pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kaitan antara sengketa tanah ini dengan Turut Tergugat (Koperasi Pegawai Negeri Beringin) yaitu karena koperasi diberi wewenang untuk mengelola bangunan rumah yang diperuntukkan bagi PNS Pemkot Makassar;
- Bahwa Saksi tahu pimpinan Koperasi Pegawai Negeri Beringin yang bernama Pak Sere yang memberitahukan saksi mengenai hal ini;
- Bahwa Saksi diberitahu sekitar tahun 1990an pada saat ada orang yang mempersoalkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun perolehan tanah tersebut oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dasar perolehan tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Tergugat II yaitu Agus Siswadi dari sertifikat Tergugat I yang semula tercantum nama Agus Siswadi kemudian dicoret dan diganti dengan Pemkot Makassar;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang Sertifikat Tergugat I karena saksi pernah membantu untuk penataan *site plan* dan awalnya tanah tersebut seluas 7 ha (tujuh hektar) namun di sertifikat tercantum seluas 6,2 ha (enam koma dua hektar) dan sisanya diperuntukkan untuk jalan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah milik orang lain yang masuk ke sertifikat Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu tentang hal ini karena saksi terlibat di dalam pengukuran tanah dan berdasarkan data dari Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran saksi, tanah tersebut mempunyai luas 7 ha (tujuh hektar);
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengukur tanah tidak bersama-sama dengan pihak BPN melainkan hanya dengan pegawai-pegawai Pemkot Makassar karena hanya untuk mencocokkan data yang ada di sertifikat Tergugat I dengan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena Penggugat merasa tanahnya masuk ke sertifikat Tergugat I;
- Bahwa Saksi dengar tanah tersebut di persidangan PTUN menyangkut masalah administrasi;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan pegawainya;
- Bahwa Saksi tahu masih ada pegawai Pemkot Makassar yang belum memiliki rumah;



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai persyaratan memiliki rumah yang diperuntukkan untuk pegawai dilihat dari golongan ruangnya atau sama sekali bagi yang belum memiliki rumah namun yang jelas ada aturan-aturannya;
- Bahwa nama saksi juga masuk dalam daftar yang akan menempati rumah yang akan di bangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah pegawai Pemkot Makassar yang masuk dalam daftar yang akan menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama pegawai tersebut tercantum di SK Walikota;
- Bahwa Saksi lupa yang menjabat sebagai Walikota pada saat itu namun yang jelas dalam SK tersebut atas nama Walikota ditandatangani oleh Syamsu Rizal selaku Sekda;
- Bahwa Saksi lupa tahun terbit SK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pegawai Pemkot Makassar masing-masing mendapatkan SK tersebut atau tidak karena ada proses pengajuan namun kalau saksi mendapat SK;
- Bahwa Saksi tahu ukuran rumah yang akan dibangun tersebut adalah 8x12 m2 (delapan kali dua belas meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi belum sempat ada kegiatan membuat pondasi di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyerobot tanah objek sengketa dengan cara membangun perumahan;
- Bahwa menurut saksi jalan poros itu merupakan batas tanah objek sengketa sebelah selatan;
- Bahwa menurut saksi batas tanah objek sengketa yang berbatasan dengan tempat sampah itu merupakan batas tanah sebelah utara;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Tergugat I yang ada di batas sebelah timur;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah 32.500 m2 (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika objek sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tahu mengenai upaya hukum PK atas perkara sebelumnya yang dimenangkan oleh Tergugat I. Saksi tahu hal ini dari Tergugat I;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I bisa menang karena ada novum berupa



- Bahwa yang menemukan *site plan* adalah koperasi pegawai negeri beringin;
- Bahwa Saksi tahu yang menjaga tanah Tergugat I seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Tetta yang menjaga tanah Tergugat I dan sampai sekarang Tetta tinggal di tanah Tergugat I, ia membangun rumah kayu;
- Bahwa Saksi tahu Tetta tinggal di tanah Tergugat I yang seluas 6,2 ha (enam koma dua hektar) dan bukan di tanah yang seluas 32.500 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi tahu Tetta menjaga tanah Tergugat I karena disuruh oleh Tergugat I namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa tinggalnya Tetta di tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada seseorang yang bernama Dg Lurang yang juga disuruh jaga tanah Tergugat I selain Tetta namun Dg Lurang tidak tinggal di tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka diberi upah oleh Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Tetta yang melapor bahwa ada orang yang mengusir Tetta agar keluar dari tanah Tergugat I;
- Bahwa Dinas Tata Ruang tidak berkaitan langsung dengan perencanaan bila dilakukan *site plan*;
- Bahwa Saksi dilibatkan karena ada penunjukan dari Pemkot;
- Bahwa batas-batas tanah yang telah saksi sebutkan merupakan batas tanah yang seluas 6,2 ha (enam koma dua hektar);
- Bahwa batas-batas tanah seperti ini sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa Saksi berhak membaca sertifikat tanah Tergugat I karena menyangkut masalah penataan;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi untuk mengukur tanah Saksi tidak membawa sertifikat Tergugat I ke lokasi untuk mengukur tanah karena saksi cukup melihat gambar terlampir di sertifikatnya itu skala cocok dengan lokasi di lapangan;
- Bahwa Saksi mengukur tanah Tergugat I secara manual dan bukan digital;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa awalnya luas tanah Tergugat I adalah 7 ha (tujuh hektar) lalu berubah menjadi 6,2 ha (enam koma dua hektar) sesuai dengan sertifikat yang saksi baca;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Tergugat I dan Saksi membaca setiap lembar sertifikat tersebut;



- Bahwa Saksi melihat sertifikat Tergugat I di Koperasi Pegawai Negeri namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa terhadap bukti surat diberitanda T.1-1 berupa Sertifikat Hak Pakai No. 5 Kel Romang Polong, atas nama Pemerintah Kota Makassar, Saksi menerangkan bahwa di sertifikat tersebut tercantum luas tanah Tergugat I adalah 6,2 ha (enam koma dua hektar);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tetta;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan koperasi sekitar tahun 1990an;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I menyuruh Tetta menjaga tanah Tergugat I berdasarkan cerita dari pihak koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa menyangkut objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I memenangkan perkara tersebut dalam upaya hukum PK setelah pihak koperasi yang memberitahukan saksi jika Tergugat I memenangkan perkara tersebut dalam upaya hukum PK;
- Bahwa pada waktu itu mereka hanya menyampaikan bahwa Tergugat I memenangkan perkara PK namun perkara tidak membahas secara detail mengenai isi putusan PK tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pernah ada gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dari pihak koperasi;
- Bahwa Saksi mendengarnya sebelum saksi pensiun namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikat tanah Tergugat II sebelum dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang tercantum dalam sertifikat Tergugat II adalah 7 ha (tujuh hektar) kemudian di sertifikat Tergugat I tercantum 6,2 ha (enam koma dua hektar);
- Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah Tergugat II, Saksi tidak tahu tentang permohonan penetapan tahun 2008 mengenai proses pelepasan hak milik atas nama Tergugat II ke Tergugat I dan Saksi tidak pernah lihat bukti surat yang diberitanda T.1-7 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I yang memasang patok batas dan kawat di tanah Tergugat I;
- Bahwa posisi patok batas tersebut mengelilingi tanah Tergugat I yang seluas 6,2 ha (enam koma dua hektar);
- Bahwa sampai sekarang (tahun 2023) masih ada lorong di dekat tanah objek sengketa yaitu di sebelah barat dan utara;



Keterangan Saksi Rasyid Dg Lurang:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat. Saksi tidak mengetahui Tergugat I, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat I. Saksi kenal dengan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat II. Saksi tidak mengetahui Turut Tergugat, tidak terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut terletak di Mala'lang Kelurahan Romang polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah objek sengketa adaiah 6 ha (enam hektar);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - - Sebelah utara berbatasan dengan lorong;
 - - Sebelah timur berbatasan dengan H. Hafid;
 - - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya/ Jalan Malino;
 - - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I (Pemkot Makassar) sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Jenderal Agus Siswadi (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I membeli tanah tersebut dari Tergugat II pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Tergugat I telah membeli tanah Tergugat II karena lokasi tanah tersebut juga milik mertua saksi dan saksi tinggal di dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat II membelinya, tanah tersebut merupakan milik masyarakat yaitu ada 11 (sebelas) orang dan yang saksi ingat diantaranya yang bernama Bandang, Tombong, Massa, Baco dan Gizi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II membeli tanah dari 11 (sebelas) orang tersebut pada tahun 1972;
- Bahwa tidak ada nama Penggugat Andi Bau Zaldi Bin Andi Appo Bi Mappanyukki diantara 11 (sebelas) orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pada tahun 1975, saksi berkebun di atas tanah tersebut;



h

- Bahwa Saksi masih tetap tinggal di atas tanah tersebut setelah Tergugat II membelinya dari 11 (sebelas) orang tersebut karena saksi disuruh oleh Tergugat II untuk menjaganya sedangkan mertua saksi telah pindah;
- Bahwa Saksi tahu mertua saksi bernama Baso;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya tanah tersebut pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak pernah keberatan selama saksi menjaga tanah tersebut karena saksi memang tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Hamzah;
- Bahwa Saksi tahu Hamzah menjaga tanah tersebut namun baru sekitar 2 (dua) bulan ia masuk bersama Penggugat;
- Bahwa memang benar saksi tidak kenal dengan Penggugat tapi saksi dengar namanya Andi Bau Zaldi;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tersebut sampai tahun 2013 kemudian saksi pindah ke sebelah timur dari lokasi tersebut tepatnya 100 m (seratus meter) dari lokasi;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah sengketa sudah ada bangunan perumahan di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun perumahan tersebut dan kapan dibangun;
- Bahwa masyarakat memberikan surat-surat tanah kepada Tergugat II setelah Tergugat II membeli tanah mereka berupa SK saja;
- Bahwa saat itu tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II memberikan ganti rugi kepada 11 (sebelas) orang tersebut termasuk kepada mertua saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sainuddin, ia berkebun dan memagari lokasi tanah tersebut atas suruhan H. Sere;
- Bahwa Saksi tahu H. Sere merupakan pegawai Kotamadya Makassar;
- Bahwa hanya saksi yang menjaga tanah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada tempat sampah di bagian utara lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tempat sampah tersebut baru ada;
- Bahwa Tergugat II menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat II sudah menjual tanahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II menyuruh saksi menunjuk H. Sere mengatakan saksi tidak usah pindah;



- Bahwa sewaktu Tergugat II membeli tanah dari 11 (sebelas) orang tersebut karena saksi yang membawa mertua saksi bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran tanah tersebut dilakukan di rumah Pak Mas'ud yang letaknya di sebelah timur lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu pak Mas'ud itu adalah bupati;
- Bahwa Saksi tahu Pak Mas'ud yang menyuruh masyarakat dan Tergugat II melakukan pembayaran di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Mas'ud kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu SK yang diberikan oleh masyarakat kepada Tergugat II adalah SK Hak Pakai;
- Bahwa sebelum tahun 1976 saksi sudah kenal dengan Tergugat II karena saksi tinggal di dalam lokasi sebelum Tergugat II membelinya;
- Bahwa sebelum Tergugat II membeli tanah tersebut, saksi dan mertua Saksi sudah mengolahnya;
- Bahwa setelah Tergugat II membeli tanah tersebut, saksi masih tetap mengolahnya sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan para Saksi didalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor: 3/S.Kep/840.1/97 tanggal 04-06-1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T-1;
2. Fotokopi berupa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor: 01/DPRD/II/1996 tanggal 29 Februari 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T -2;
3. Fotokopi berupa Surat tertanggal 14 Mei 1998 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta dengan Perihal: Permintaan persetujuan prinsip pemanfaatan tanah Pemda Kodya Ujung Pandang yang terletak di Kelurahan Romang Polong Kab. Dati II Gowa untuk perumahan pegawai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T -3;
4. Fotokopi berupa Surat tertanggal 27 Agustus 1998 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang dengan



Perihal: Persetujuan prinsip pelepasan tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Ujung Pandang kepada para pegawai untuk kaveling perumahan dengan pembayaran ganti rugi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T -4;

5. Fotokopi berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T-5;
6. Fotokopi berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T-6;
7. Fotokopi berupa surat keterangan nomor 01/SKET/KRP//1888 tanggal 2 Januari 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T-7;
8. Fotokopi berupa surat tanda terima setoran (STTS), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.T-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.T-7 dan T.T-8 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, telah mengajukan kesimpulan secara elektronik namun untuk Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atas tanah objek sengketa, gugatan Penggugat



kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikankan di atas, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal.36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I ternyata terdapat kesamaan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atas tanah objek sengketa, gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah Penggugat mempunyai kedudukan dalam mengajukan gugatan atau gugatan Penggugat tidak jelas/kabur harus dibuktikan dalam pemeriksaan surat dan Saksi. Bahwa demikian pula dalil eksepsi gugatan kurang pihak dimana terkait dengan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat terhadap siapa yang menurut Penggugat dianggap telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum hingga secara nyata menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, serta sejalan dengan hal tersebut Majelis mendasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, namun demikian untuk mengetahui apakah pihak-pihak dalam gugatan telah secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara melalui pembuktian surat dan saksi dari Para pihak berperkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 32.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor :33/KSO/KKP/III/11, tanggal 28 Maret 2011 dari Orang tuanya yang bernama Andi Bau Appo dengan persil nomor 32 D.III, Kohir 1013 C.1, atas nama Andi Bau Appo, yang terletak di Kampung Malalang, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas -batas :

- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Timur : Tanah milik Daeng Carammeng. Yang dikuasai Pemkot Makassar.
- Sebelah Barat : Lorong.
- Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin (Jl. Yasin Limpo);

Bahwa objek gugatan pernah dikuasai oleh tergugat II (Agus Siswadi) pada tahun 1974 seluas 32.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) tanpa diketahui oleh Andi Bau Appo semasa hidupnya, dimana penguasaan tersebut merupakan penguasaan tanpa hak. Bahwa Penguasaan tergugat II (Agus Siswadi) diketahui oleh Penggugat setelah mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5/ Kelurahan Romang Polong tahun 2011, dimana Tergugat II mengalihkan objek tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar pada tahun 1975, kemudian Pemerintah Kota Makassar mengganti sertifikat nomor 621/ Romang Polong, atas nama Agus Siswadi dengan Sertifikat Hak Pakai nomor : 5/Kel. Romang Polong tanggal 9- 3- 2010, surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, Atas nama Pemerintah Kota Makassar seluas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi). Yang di dalamnya termasuk tanah milik penggugat. seluas 32.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi);

Bahwa pada tahun 1997 Tergugat I (Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar) memasukkan tanah milik Penggugat seluas 32.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) ke dalam Sertifikat Hak Pakai nomor 5/ Kel. Romang Polong ,dan kemudian dijadikan Objek Perjanjian Bersama dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Beringin Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk dijadikan perumahan sebagaimana surat perjanjian Perjanjian Romang : 648.11/08/S.Perja./HK, tanggal 12 juni 1997;



Bahwa atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 5/ kel. Romang Polong. tanggal 9- 3- 2010, surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi), maka pada tahun 2011 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Pakai nomor 5/ Kel. Romang Polong terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Tergugat dan Wali kota Makassar selaku Tergugat II Intervensi. dengan perkara nomor 37/ G. TUN/2011/PTUN.Mks. Bahwa dalam Perkara tersebut Penggugat memenangkannya sebagaimana Putusan perkara nomor 37 / G. TUN/2011/PTUN.Mks, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara nomor 63/B.TUN/2012/PT. TUN. Mks, dan kemudian dikuatkan pada tingkat Kasasi dengan perkara nomor 498 K/TUN/2012. Atau dengan kata lain gugatan pembatalan sertifikat nomor 5/Kelurahan Romang Polong telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan nomor 37/G.TUN/2011/PTUN. Mks, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten gowa, meminta Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar) menyerahkan sertifikat Hak Pakai nomor 5/ kelurahan Romang Polong untuk dipisahkan Assetnya seluas 32.500 M2 dan pada tanggal 16 Juli 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa melakukan persuratan kepada Pemerintah Kota Makassar agar menyerahkan Sertifikat Hak Pakai nomor 5/ kelurahan Romang Polong untuk dipisahkan assetnya sebahagian seluas 32.500. M2 dari luas 62.678 M2. dan selanjutnya menerbitkan sertifikat Hak milik atas nama Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Andi Mappanyukki;

Bahwa oleh karena surat permintaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagaimana gugatan pada point 9 di atas, tidak ditanggapi atau tidak direspon oleh Tergugat I (Pemerintah Kota Makassar), maka pada tanggal 15 Agustus 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengeluarkan pengumuman tentang pembatalan sertifikat Hak Pakai nomor 5/Kelurahan Romang Polong. Nomor : 1327.Peng.73.06/VIIU 2018, sehingga atas perbuatan Tergugat I yang tidak mentaati isi putusan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Baik secara materil maupun non materil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Bahwa benar jika dikatakan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 32.500 M2 (objek sengketa) sebab objek tanah tersebut bagian dari tanah seluas

62.678 m2 yang merupakan milik Tergugat I berdasarkan Serifikat Nomor 5 Romang Polong, pada tahun 1997 objek tanah tersebut adalah bagian dari lokasi tanah yang telah dibebaskan dengan cara membayar ganti rugi pada pemilik tanah i.c H. ANDI BAU MAPPANYUKKI oleh pihak KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN yang diwakili Oleh H. BAGINDO SYARIFUDDIN, SH (Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan) dan MUH. Iksan, SH (Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa) bersama Ismikah, BA (kepala seksi ganti rugi dan penyelesaian masalah bidang pengaturan penguasaan tanah Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan). Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL tanggal 25 Februari 1997 Nomor 20-VI-1997 sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan PEMBERIAN GANTI RUGI atas tanah milik H.ANDI BAU MAPPANYUKKI (alm) yang terletak dahulu di Desa Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 102,9561 ha yang merupakan tanah darat dengan jumlah ganti rugi sebesar **Rp. 360.346.350.000,- (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).** Pembayaran dilakukan dengan CEQUE dengan nomor CH 212026 tanggal 11 Maret 1997, dan didalam BERITA ACARA PEMBAYARAN GANTI RUGI tersebut uang ganti rugi diterima oleh ANDI BAU PARENRENGI (sebagai ahli waris dari ANDI BAU MAPPANYUKKI) dan disaksikan oleh H.BAGINDO SYARIFUDDIN, SH, ISMIKAH, BA DAN H.S.MUH IKSAN,SH serta MENSKY BOESRIE,SH sebagai KABID pengaturan tanah kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa setelah pembayaran terjadi, maka negara dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memberikan sebagian tanah kepada PARA PENGGARAP, dan kemudian PARA PENGGARAP menjual kepada AGUS SISWADI (Tergugat II) dengan luas keseluruhan sesuai Sertifikat Hak Milik No 7 tahun 1972 atas nama Agus Siswadi dengan luas 78.799 m2. Bahwa setelah itu, Pemerintah Kota Makassar membeli tanah milik Agus Siswadi (Tergugat II) dengan luas 78.799 m2 namun setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata tanah hanya seluas 63.678 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00658/2008 tanggal 1 Juni 2008 Terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Bahwa terkait Gugatan Pembatalan sertifikat yang diajukan Penggugat terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kel.Romangpolong tanggal 9-3-2010, Surat, ukur Nomor 000798/Romangpolong tanggal 20-5-2010 yang dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatan halaman 3 s.d 4 point 6 s.d 7, sama sekali belum didasarkan dasar yang kuat sebab terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor



498 K/TUN/2012, Oleh Tergugat I telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 15 maret 2023. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan Tergugat I terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/TUN/2012 tersebut sampai saat ini belum diputuskan Mahkamah Agung dan, terhadap objek sengketa a quo telah pernah dipersengketakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Nomor: 11/Pdt.G.2019/PN.Sgm Jo Perkara Nomor 383/PDT/2019/PT.Mks, Perkara Nomor 3433 K/PDT/2020 Jo Perkara Nomor: 868 PK/PDT/2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menyebutkan Penggugat memiliki tanah seluas 32.500 M2 berdasarkan akta pembagian hak bersama dari orang tua Penggugat dengan Nomor persil dan kohir yang disebutkan Penggugat, Turut Tergugat I berpandangan bahwa akta pembagian hak bersama nomor persil dan kohir bukanlah bukti kepemilikan hak setidaknya bukan diatas tanah objek gugatan tersebut, oleh karena diatas tanah objek gugatan telah bersertifikat setidaknya sejak tahun 1974 atas nama Tegugat II. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 menyebutkan menguasai objek gugatan oleh karenanya patut jika Penggugat segera mengosongkan objek gugatan tersebut karena objek gugatan bukanlah milik Penggugat dan menyerahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-16 serta menghadirkan 4 (empat) orang Saksi masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I juga mengajukan bukti surat dan diberi tanda yaitu T.I-1 sampai dengan T.I-12 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I juga mengajukan bukti surat dan diberi tanda yaitu T.T-1 sampai dengan T.T-8 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan atas tanah objek sengketa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun wakilnya yang sah;



4

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa antara para pihak dan yang harus dibuktikan dipersidangan adalah:

- Apakah tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya dan ataukah tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Tergugat II?;
- dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian atas diri Penggugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara ini, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau sebaliknya tidak terbukti atau karena bukti-bukti Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Para Tergugat, sehingga karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 Penggugat menuntut agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu dapat dibuktikan mengenai siapa pemilik atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga petitum ke 2 akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 dan petitum ke-4 Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Bau Appo berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor 303/KSO/KKP/III/11 tanggal 28 Maret 2011, juga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 berupa Silsilah Ahli Waris Keturunan Almarhum An Mappanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone XXXII-XXXIV (1967) bin



Almarhum I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Muhammad Husain Raja Gowa ke XXXIV Tahun (1895-1907) dan bukti surat P-13 berupa surat keterangan, menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Andi Bau Mappanyukki Datu dan Andi Time Petta Ke'nang Karaeng Ballasari. Bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13 tersebut memberi bukti bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari orang tuanya yang bernama Almarhum Andi Bau Mappanyukki Datu dan Andi Time Petta Ke'nang Karaeng Ballasari;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui kalau tanah objek sengketa seluas 32.500 M2 dikuasai Tergugat I berdasarkan sertifikat nomor 5/ Kelurahan Romang Polong tanggal 9-3-201, surat ukur Nomor 00798/Romang Polong tanggal 10 Mei 2010, setelah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat milik Tergugat I. Bahwa dalam Perkara tersebut Penggugat memenangkannya sebagaimana Putusan perkara nomor 37/G. TUN/2011/PTUN.Mks (bukti surat P-1), yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkara nomor 63/B.TUN/2012/PT. TUN. Mks (bukti surat P-2), dan kemudian dikuatkan pada tingkat Kasasi dengan perkara nomor 498 K/TUN/2012 (bukti surat P-3), telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi :

- Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
- Dalam Pokok Perkara;
- Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), berupa : sertifikat Hak Pakai no. 5/Kelurahan Romang Polong , tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Kota Makassar.
- Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), untuk mencabut/mencoret: sertifikat Hak Pakai no. 5/Kelurahan Romang Polong , tanggal 9- 3- 2010, Surat Ukur nomor 00798/Romang polong, tanggal 20 – 5- 2010, luas 62.678 M2.(enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi), atas nama Pemerintah Kota Makassar.
- Memerintahkan kepada tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), untuk menerbitkan Sertifikat hak milik atas nama Penggugat (Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin Andi Mappanyukki) setelah



Penggugat memenuhi permohonannya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Gowa), untuk membayar segala biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini sebesar Rp. 2.502.000.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mahmud, S.H, dipersidangan menjelaskan bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan rinci milik Penggugat yang pernah Saksi lihat sebelum Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan TUN Makassar. Bahwa pada tahun 2011 Saksi menjadi kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan sertifikat nomor 5 milik Tergugat I. Bahwa Saksi tahu gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan TUN Makassar, lalu dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan selanjutnya dikuatkan lagi dalam putusan Kasasi TUN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan bahwa pembatalan sertifikat hak pakai nomor 5 berdasarkan putusan Tata Usaha Negara, namun pihak Tergugat I tidak mau melaksanakan isi putusan sehingga Saksi selaku kuasa Penggugat pada saat itu telah membuat surat dan mengirimkannya kepada Kantor BPN Gowa dan atas surat tersebut Kantor BPN Gowa telah melayangkan surat kepada Tergugat I (Pemkot Makassar) dengan maksud agar Pemkot Makassar menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 5/Kelurahan Romang Polong untuk selanjutnya dilakukan pemisahan dan/atau mengeluarkan asset/bagian tanah milik Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3. Bahwa atas surat yang dibuat oleh BPN Gowa tidak ditanggapi pihak Tergugat I (Pemkot Makassar) sehingga atas perbuatan Tergugat I (Pemkot Makassar) tersebut, Penggugat lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan telah dikabulkan sebagaimana putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgm Jo Putusan Nomor 383/Pdt/2019/PT.Mks Jo Putusan Nomor 3433 K/Pdt/2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara gugatan tersebut Tergugat I (Pemkot Makassar) telah melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi, hingga mengajukan pula upaya Peninjauan kembali sebagaimana dalam bukti T.I-3 yang pada akhirnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada MA telah menjatuhkan putusan dan berpendapat mengabulkan permohonan Pemohon PK yakni Tergugat I (Pemkot Makassar) dan membatalkan putusan Nomor 3433 K/Pdt/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang menguatkan putusan Nomor 383/Pdt/2019/PT.Mks tanggal 20 Desember 2019 yang menguatkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal



30 Juli 2019. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada MA, mengadili kembali dengan amar putusannya:

- Dalam Eksepsi;
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat
- Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 868 PK/Pdt/2022 (Bukti T.I-3), maka menurut hemat Majelis Hakim mengakibatkan putusan Nomor 3433 K/Pdt/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang menguatkan putusan Nomor 383/Pdt/2019/PT.Mks tanggal 20 Desember 2019 yang menguatkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 30 Juli 2019, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Syamsuddin, S.Sos, M.Si, menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Romang Polong periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu letak dan luasnya namun Saksi tidak tahu terkait dengan batas-batas tanah sengketa tersebut. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat II datang menemui Saksi dan mengaku sebagai pemilik tanah sengketa dengan memperlihatkan sertifikat Nomor 5 dan pada waktu itu Tergugat II juga menanyakan perihal apakah benar Saksi pernah menandatangani buku ipeda atau biasa disebut rinci, dan atas pertanyaan tersebut Saksi menerangkan benar pernah bertandatangan untuk pengesahan Ipeda yang terbit sekitar tahun 1970-an (bukti P-7), selanjutnya Saksi lalu mengecek buku F dan didalam buku F tersebut tertulis atas nama orang tua Penggugat dan selama menjabat sebagai Kepala Kelurahan Romang Polong Saksi tidak pernah melakukan mediasi diantara para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Andi Mappatunru, S.Sos, menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Romang Polong tahun 2019 menggantikan Saksi Syamsuddin, S.Sos, M.Si. Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu letak dan luasnya namun Saksi tidak tahu terkait dengan batas-batas tanah sengketa. Bahwa pernah Penggugat datang menemui Saksi terkait tanah sengketa dimana sebelumnya Saksi menemui Kepala Kecamatan Somba Opu untuk konfirmasi terkait



tanah sengketa dan pada saat itu Saksi menemukan data persil dan kahirnya didalam buku F yaitu persil 32. Bahwa Saksi tahu diatas tanah sengketa telah dibangun beberapa rumah oleh Penggugat namun belum bisa ditempati oleh karena belum ada IMB dari Dinas Perizinan Pemda Gowa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sehingga Tergugat I bisa memiliki tanah di Romang Polong namun yang Saksi dengar dari Lurah sebelumnya bahwa Tergugat I memiliki sertifikat namun Saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tersebut dan selama menjabat sebagai Kepala Kelurahan Romang Polong Saksi tidak pernah melakukan mediasi diantara para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Hamzah menjelaskan bahwa Saksi sudah kenal Penggugat seitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat berasal dari Romang Polong atau bukan yang Saksi ketahui bahwa Penggugat adalah keturunan dari Mappanyukki. Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang Saksi jaga sejak tahun 2010 karena Saksi disuruh oleh Penggugat untuk menjaganya dan menurut Penggugat tanah sengketa adalah tanah milik orang tuanya yang bernama Bau Appo dan Saksi tinggal disebelah timur tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi juga menjelaskan Penggugat belum mempunyai sertifikat atas tanah sengketa seuas 32.000M2 dan Saksi tahu Tergugat I sudah mempunyai sertifikat dimana tanah milik Penggugat terhisap kedalam sertifikat milik Tergugat I. Bahwa Saksi tahu terhadap tanah sengketa sudah pernah di eksekusi oleh pihak pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2022 namun Saksi tidak mengetahui sehingga kenapa Penggugat masih mengajukan gugatan kepada Para Tergugat meskipun sudah pernah ada pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN terkait dengan permohonan pembatalan sertifikat dan atas gugatan tersebut telah dikabulkan oleh PTUN Makassar. Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut telah dikuatkan sebagaimana bukti P-2 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan selanjutnya dikuatkan lagi melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I (Pemkot Makassar) telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (bukti surat T.I-4 dan T.I-5) terhadap putusan Nomor 498 K/TUN/2012 tanggal 23 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 9 Juli 2012 menguatkan putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor 37/PTUN/2012/PTUN.MKS tanggal 17 Januari 2012;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I atas nama Ir. Supardi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi tahu terkait letak, luas dan batas-batas tanah sengketa. Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 5 dan pada tahun 1990-an Saksi pernah ikut melakukan pengukuran bersama-sama dengan pegawai-pegawai Pemkot Makassar diatas tanah sengketa dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi menjelaskan tanah sengketa diperoleh Tergugat I dengan membeli dari Tergugat II namun Saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat I memperoleh tanah sengketa. Saksi pernah mendengar terkait tanah sengketa dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara namun Saksi tidak tahu terkait dengan hasil putusan di Pengadilan TUN. Bahwa Saksi tahu hubungan antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dimana oleh Tergugat I memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat I untuk mengelola tanah tersebut guna membangun perumahan bagi pegawai Pemkot Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Rasyid Dg Lurang dipersidangan menjelaskan mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi juga tahu mengenai letak luas dan batas-batas tanah sengketa, dimana tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dengan membeli dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Saksi juga menjelaskan awalnya tanah sengketa milik masyarakat yang berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk salah satunya mertua Saksi dan diantara pemilik tanah tersebut tidak ada nama Penggugat. Bahwa Saksi pernah berkecukupan diatas tanah sengketa sekitar tahun 1975 dan menjaga tanah sengketa dan selama menjaga tanah sengketa Penggugat tidak pernah keberatan. Adapun Saksi Hamzah sepengetahuan Saksi baru sekitar 2 (dua) bulan menjaga tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 1976, karena Saksi sudah menempati tanah objek sengketa sebelum Tergugat II membeli tanah dari masyarakat dan setelah Tergugat II membeli tanah sengketa Saksi masih sempat mengolah tanah hingga tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I serta melihat bukti surat para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan 11/Pdt.G/2019/PN Sgm yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor 383/Pdt/2019/PT.Mks serta kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3433 K/Pdt/2020 adalah didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (bukti P.1, bukti P-2 dan bukti P-3).



h
r

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil sebagai gugatan yang premature oleh karena masih terdapatnya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan Tergugat I (Pekot Makassar) terhadap putusan Nomor 498 K/TUN/2012 tanggal 23 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 9 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor 37/G.TUN/2011/PTUN. MKS tanggal 17 Januari 2012 dan sampai saat sekarang ini belum ada putusannya pada tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat I (Pekot Makassar) maka menurut hemat Majelis Hakim mengakibatkan putusan-putusan yang sudah ada sebelumnya yaitu putusan nomor 498 K/TUN/2012 tanggal 23 Februari 2013 (bukti P-3) yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 9 Juli 2012 (bukti P-2) yang menguatkan putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor 37/G.TUN/2011/PTUN. MKS tanggal 17 Januari 2012 (bukti P-1), menjadi tidak mengikat lagi dan harus menunggu sampai dengan turunnya putusan Peninjauan Kembali tersebut hingga menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika Cetakan Ketiga Tahun 2005 pada halaman 457 menyatakan:

"Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin diatas faktor yang menangguhkan aquo untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa atas objek gugatan belum muncul karena belum adanya kepastian tentang pembatalan sertifikat, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga untuk menentukan apakah tindakan/perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdata sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena belum adanya kepastian gugatan pembatalan sertifikat yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana putusan nomor 498 K/TUN/2012 tanggal 23 Februari 2013 yang menguatkan Putusan



Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 63/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 9 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor 37/G.TUN/2011/PTUN. MKS tanggal 17 Januari 2012, sehingga gugatan Penggugat bersifat prematur, gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur dalam arti gugatan yang diajukan masih terlalu dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga kepadanya dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.305.000,00,-(Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.305.000,- (Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin, Tanggal 25 September 2023 oleh kami **H. SYAHBUDDIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.**, dan **ARDIANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-court pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota, dibantu **ANITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau wakilnya yang sah, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN. H.

H. SYAHBUDDIN, S. H.

TTD

ARDIANI, S. H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANITA. S. H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00,-(Tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Proses : Rp100.000.00,-(Seratus ribu rupiah);
3. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);
4. Biaya Panggilan : Rp550.000.00,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Sumpah : Rp60.000.00,-(Enam puluh ribu rupiah);
6. Penerjemah : Rp25.000.00,-(Dua puluh lima ribu rupiah);
7. Biaya PS : Rp1.500.000.00,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. PNBP PS : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);
9. Biaya Materai : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);
10. Biaya Redaksi : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp2.305.000,00,- (Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN. H.

H. SYAHBUDDIN, S. H.

TTD

ARDIANI, S. H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANITA. S. H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00,-(Tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya Proses : Rp100.000.00,-(Seratus ribu rupiah);
3. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);
4. Biaya Panggilan : Rp550.000.00,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Sumpah : Rp60.000.00,-(Enam puluh ribu rupiah);
6. Penerjemah : Rp25.000.00,-(Dua puluh lima ribu rupiah);
7. Biaya PS : Rp1.500.000.00,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. PNBP PS : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);
9. Biaya Materai : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);
10. Biaya Redaksi : Rp10.000.00,-(Sepuluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp2.305.000,00,- (Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

